



B A W A S L U

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Alamat: Jl. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 141/PM.00.02/K.NT-10/10/2024 Borong, 04 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Masa Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

Kepada,
Yth. Kepala Desa se-Kabupaten Manggarai Timur
Di-
Tempat.

I. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil

Wali Kota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur

Dalam rangka menjalankan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap; pelanggaran pemilu; dan sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- c. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

III. Imbauan

Sehubungan dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka II di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya pencegahan pelanggaran khusus terkait Netralitas Kepala Desa beserta Perangkat Desa pada pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Manggarai Timur perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merujuk Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: “*Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*”;
- b. Bahwa selanjutnya pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada pokoknya menyatakan “*Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”.
- c. Pasal 29 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang: *“ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”*;

- d. Bahwa terkait larangan bagi perangkat desa diatur dalam Pasal 51 huruf i dan j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur agar memperhatikan serta menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ZAKARIAS GARA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT Di Kupang,
2. Arsip